

**PENGATURAN TENTANG MEREK MENURUT TRIPs 1994 DAN
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

**(STUDI KASUS SENGKETA MEREK GS YUASA CORPORATION DENGAN PT.
GOLDEN SURYA JAYA)**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Sebagai Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Diajukan Oleh:

**AFI AULIYA PUTRI
1910012111102**

PROGRAM KEKHUSUSAN

HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
Reg. No.05/HI/VIII-2023

Nama : Afi Auliya Putri
NPM : 1910012111102
Program Kekhususan: Hukum Internasional
Judul Skripsi : Pengaturan Tentang Merek Menurut TRIPs 1994 Dan Implementasinya Di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek GS Yuasa Corporation Dengan PT. Golden Surya Jaya)

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.


Deswita Rosra, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



Ahmad Iffan, S.H., M.H.

(Pembimbing II)



PENGATURAN TENTANG MEREK MENURUT TRIPs 1994 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

(STUDI KASUS SENGKETA MEREK GS YUASA CORPORATION DENGAN PT. GOLDEN SURYA JAYA)

Afi Auliya Putri,¹ Deswita Rosra, S.H., M.H.¹ Ahmad Iffan, S.H., M.H.¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : afiauliyaputri@gmail.com

ABSTRAK

TRIPs Agreement is an agreement related to IPR that applies to all WTO members. In the implementation of IPR, there are brands regulated in TRIPs. Regarding brand protection, it is regulated in Article 1 number (17) of Law Number 20 of 2016. Although the arrangement is clear, there are also frequent violations, such as the case of brand disputes between GS Yuasa Corporation and PT Golden Surya Jaya. Problem statement 1. How is the branding regulated according to TRIPs 1994? 2. How is it implemented in trademark disputes in Indonesia? This type of research is normative legal research with secondary data sources and collection techniques with document studies and data in qualitative analysis. Research results: 1. The regulation of marks in TRIPs is regulated in Articles 15 to 21, that registered marks have exclusive rights where these rights prohibit other parties from using them without permission from the legal owner of the mark. 2. The implementation of trademark disputes in addition to being regulated in the TRIPs Agreement is also regulated in Law No. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, such as in the case of GS Yuasa Corporation's trademark dispute with PT Golden Surya Jaya which violates trademark rights which at the time of trademark registration already has bad faith, for plagiarizing the GS Yuasa Corporation brand by simply adding the letter J to its logo. This clearly violates the trademark provisions.

Keywords : *Arrangement, TRIPs Agreement, Brand Dispute*

PENDAHULUAN

Ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya TRIPs) merupakan suatu perjanjian yang lahir dari *World Trade Organization* (selanjutnya WTO),¹ yang dimana Indonesia termasuk salah satu negara yang menerapkan perdagangan bebas yang ditandai dengan menyepakati perjanjian organisasi perdagangan bebas tersebut. Perjanjian ini berbeda dengan perjanjian-

perjanjian yang ada mengenai hak kekayaan intelektual (selanjutnya HKI) yang digagasi oleh *World Intellectual Property Organization* (selanjutnya WIPO) yang merupakan organisasi yang menaungi tentang hak kekayaan intelektual dunia. TRIPs ini yaitu merupakan suatu pengupayaan untuk menyatukan hak-hak kekayaan intelektual yang ada didalam ketentuan *General Agreement on Tariffs and Trade* (selanjutnya GATT) atau hak dan kewajiban negara WTO.

TRIPs Agreement ini mulai berlakunya pada tahun 1995, *TRIPs Agreement* juga sudah menetapkan 2 konvensi internasional yang ada dibidang *industrial property* serta *copyright*, konvensi tersebut yaitu *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* dan *Paris Convention for the Protection of Industrial*

¹ Ojita Aziziyah, 2014, Prinsip *National Treatment* Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pelanggaran Merek Asing Menurut Hukum Internasional, <https://www.neliti.com>, diakses pada 27 September 2022.

Property. Indonesia sudah meratifikasi 2 konvensi internasional melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979, yaitu sebagai berikut : *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* pada tanggal 20 Maret 1883, sebagaimana dengan sudah diubah beberapa kali, yang dimana terakhir pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* 1967.²

TRIPs mempunyai peraturan tentang perlindungan merek terhadap pelaku usaha, merek sebagai salah satu bentuk dari HKI yang harus diberikan perlindungan oleh Negara, karena merek memiliki fungsi sebagai alat pembeda terhadap barang dan jasa yang satu dengan barang dan jasa lainnya atau dalam kata lain merek ini merupakan sebuah identitas dari suatu barang dan jasa, yang mana identitas tersebut berbeda maka hal ini akan menjadi pembeda dengan yang lainnya. Perlindungan merek terhadap pelaku usaha ini sangat penting selain untuk melindungi pelaku usahanya, perlindungan tersebut juga melindungi konsumen agar tidak mendapatkan atau membeli barang-barang palsu serta jasa-jasa yang tidak jelas legalitasnya. WTO juga memiliki aturan khusus yang terkait dengan perlindungan merek dalam hal isu internasional, yang tertuang dalam TRIPs pada ketentuan Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa hak prioritas dikatakan sebagai hak negara lain yang merupakan anggota *Paris Convention* atau WTO memohon agar nantinya bisa mendapatkan pengakuan tanggal penerimaan di negara asal menjadi tanggal prioritas pada negara yang dituju dimana negara tersebut juga merupakan anggota diantara kedua perjanjian yang telah diajukan pada tenggang waktu yang sudah ditentukan.³

² Risa Amrikasari, 2017, Peran TRIPs *Agreement* Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, <https://hukumonline.com>, diakses pada 31 Oktober 2022.

³ Ridha Faulika Irtiyah, 2021, Jurnal Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Atas Sengketa Kepemilikan Merek Asing Terkenal Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 2018-2020,

Status Hukumnya TRIPs yang ada didalam *World Trade Organization Agreement* (selanjutnya *WTO Agreement*) udah jelas karena TRIPs juga merupakan salah satu lampiran yang memiliki satu kesatuan dari *WTO Agreement*.⁴ Tidak diperbolehkan adanya *reservations* terhadap *WTO Agreement*, yang nantinya dapat menyebabkan hubungan antara HKI dengan perdagangan internasional sangat jelas.⁵

Bagian yang merupakan cabang dari HKI didalam *TRIPs Agreement* yang dijelaskan pada Pasal 1.2 *TRIPs Agreement*, yaitu⁶:

1. Hak Cipta dan Hak Terkait (*Berne Convention*)
2. Merek (*Paris Convention*)
3. Paten (*Paris Convention*)
4. Desain Industri (*Paris Covention*)
5. Indikasi Geografis(*Rome Convention*)
6. Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Washington Treaty*)
7. Perlindungan Informasi Rahasia (*Paris Convention*)
8. Kontrol Terhadap Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perjanjian Lisensi.

Ditandatanganinya oleh *WTO Agreement* yang didalamnya terdapat berbagai macam lampiran yang salah satunya ialah lampiran *TRIPs Agreement*, jadi Indonesia sebagai negara yang ikut menandatangani harus tunduk kepada ketentuan yang ada dalam *TRIPs Agreement* tersebut. *TRIPs Agreement* ini termasuk suatu persetujuan lengkap dengan adanya standar yang tinggi dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian internasional tentang HKI yang sudah ada sebelumnya, karena didalam *PART II Standards Concerning the Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights* diatur berbagai standar dibidang Hak Cipta dan

<https://jurnal.pancabudi.ac.id>, diakses pada 27 September 2022.

⁴*Agreement Establishing the World Trade Organization*, Marrakesh, Morocco, 1994, p.11.

⁵ *WTO Agreement Article.XVI.6* jo *TRIPs Article. 72*.

⁶ Risa Amrikasari, 2019, Keuntungan TRIPs Bagi Indonesia, <https://hukumonline.com>, diakses pada 31 Oktober 2022.

hak yang terkait (*Copyright and Related Right*), Merek (*Trademarks*), Desain Industri (*Industrial Designs*), Paten (*Patents*), *Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits*, dan Rahasia Dagang (*Trade Secrets*).⁷

Jika dibandingkan semua perjanjian internasional yang ada dibidang HKI, *TRIPs Agreement* ini berisikan ketentuan yang bersangkutan dengan penegakan hukum yang dimana relatif ketat dengan prosedur penyelesaian sengketa diikuti dengan pemberian hak pada suatu negara anggota yang dirugikan tersebut untuk bisa mengambil langkah tindakan balasan atau retaliasi dibidang perdagangan.⁸

HKI suatu hak yang secara hukum berhubungan dengan hasil kreativitas maupun penemuan seseorang atau kelompok. HKI ini terbagi 2, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta yaitu sebuah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sesudah suatu ciptaannya diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa adanya mengurangi pembatasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip deklaratif tersebut merupakan suatu sistem tersebut tidak adanya pengharusan terhadap adanya pencatatan. Jenis-jenis Hak Kekayaan Industri, meliputi: Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Varietas Tanaman.⁹

Salah satu bagian dari HKI ialah merek, yang mana banyak digunakan dalam dunia perdagangan, jasa dan industri. Merek yang dilakukan dengan para pihak asing disebut merek asing, dimana merek asing tersebut merupakan merek yang sudah memiliki reputasi tinggi dan juga memiliki daya tarik yang sangat besar kepada masyarakat serta implisit karena telah dikenal secara mendunia dan juga memiliki nilai yang tinggi. Pada Pasal 16 ayat (3) *TRIPs* mengatakan bahwa kriteria sifat keterkenalan sebuah merek ialah memperhatikan faktor

pengetahuan tentang merek dikalangan tersebut.¹⁰

Merek Terkenal (*well known mark*) sering digunakan oleh para pelaku usaha dalam perdagangan biasanya menyerupainya atau menjiplaknya, hal ini biasa dikenal dengan istilah barang tiruan atau barang palsu dan terkadang pelaku usaha meniru atau menumpangken ketenaran dari sebuah merek terkenal dikarenakan banyak peminatnya, yang mana akibat dari hal tersebut dapat membuat pemilik atau pemegang hak atas merek yang sah tersebut dirugikan dengan sirnanya reputasi merek yang sudah mereka bentuk dengan susah payah dan biaya yang tak sedikit.¹¹

Hal diatas merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap merek, yang mana *TRIPs Agreement* dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah mengatur mengenai sistem perlindungan terhadap merek termasuk merek asing, namun jika dilihat dalam prakteknya masih sering terjadinya pelanggaran terhadap merek asing tersebut.

Dalam kasus sengketa merek dagang berikut yang mana terjadi antara GS Yuasa Corporation dengan PT. Golden Surya, dimana GS Yuasa Corporation sebagai produsen aki kendaraan terkemuka didunia mendapati bahwa mereknya dijiplak oleh PT. Golden Surya yang mana kasus ini sudah terdaftar dengan Putusan Pengadilan Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., putusan ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek.¹²

¹⁰ Ridha Faulika Irtiyah, op.cit.

¹¹ Lionita Putri Lobo, Indirani Wauran, 2021, Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia, <https://ejournal.undip.ac.id>, diakses pada 10 November 2022.

¹² Popiani, Agri Chairunisa Irsad, 2022, Jurnal Analisis Sengketa Merek Dagang Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Antara Gs Yuasa Corporation Dengan PT Golden Surya Jaya (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.24/PDT.Sus-

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ Khoirul Hidayah, 2017, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Malang, hlm.5.

Berdasarkan uraian diatas merupakan suatu hal yang menarik untuk dilakukan penelitian, karena masalah pelaku usaha yang melanggar ketentuan merek menurut TRIPs yang dituangkan kedalam karya ilmiah yang berjudul: **PENGATURAN TENTANG MEREK MENURUT TRIPs 1994 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA.**

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, dengan sumber data sekunder dan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen serta data di analisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Merek Menurut

Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs) 1994

Pengaturan tentang merek dalam *TRIPs Agreement* diatur dalam *Article 15* sampai *Article 21*. Dalam hal mengenai jenis-jenis merek menurut *TRIPs Agreement* yaitu merek dagang yang diatur pada *Article 15* dan merek terkenal diatur pada *Article 16*. Menurut *TRIPs Agreement*, merek dagang merupakan suatu tanda atau kombinasi tanda yang dapat membedakan suatu barang atau jasa dari pihak pertama dengan pihak lain. Tanda-tanda tersebut, khususnya kata-kata termasuk nama pribadi, huruf, angka, unsur figuratif dan kombinasi warna serta kombinasi dari tanda tersebut harus memenuhi persyaratan untuk pendaftaran sebagai merek dagang. Dalam hal merek terkenal menurut *TRIPs Agreement*, yaitu untuk menentukan apakah suatu merek terkenal atau tidak, para anggota harus mempertimbangkan pengetahuan tentang suatu merek tersebut di masyarakat yang relevan, serta pengetahuan masyarakat terhadap promosi merek tersebut.

Dalam hal pemanfaatan HKI sudah terlihat dalam TRIPs dan sudah diatur secara khusus, seharusnya hal tersebut bisa menjadi dasar yang cukup kuat untuk membuat dasar hukum mengenai pelanggaran merek, yang mana merek merupakan bagian yang ada didalam HKI. Namun, di Indonesia pelanggaran merek sangat sering ditemukan pada lingkup masyarakat terutama terhadap merek asing atau merek yang sudah terkenal. Pelanggaran tersebut

dilakukan untuk dapat memperoleh sebuah keuntungan dengan cara meniru ataupun memalsukan merek yang sudah terkenal. Hal ini sangat merugikan bagi si pemilik merek, baik itu rugi dalam omset penjualan serta kurangnya "trust" masyarakat sebagai pengguna produk atau jasa tersebut.¹³ Di Indonesia pelanggaran terhadap merek ini sangat banyak terjadi yang mana hingga akhirnya menimbulkan sengketa terhadap merek-merek tersebut terutama dalam dunia bisnis, hingga satu diantara pihak lainnya yang merasa dirugikan dapat mendesak untuk ganti rugi.

Indonesia juga mempunyai perlindungan terhadap merek yang memiliki sistem konstitutif atau pendaftaran pertama (*first to file*). Pendaftaran pertama ialah suatu permohonan yang mana diajukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Permohonan yang sudah terlebih dulu dilakukan pengajuan oleh Pemohon dan sudah lebih dulu terdaftar, sehingga dari itu preservasi terhadap hak atas mereknya akan berlaku sejak tanggal penerimaan permohonan dan pendaftarannya.

Mengenai penentuan kepemilikan legalitas merek dari para pihak yang bertikai ialah melalui prosedur pemeriksaan terhadap adanya ataupun tidak adanya bukti pendaftaran dari merek yang disengketakan pada Direktorat Jenderal. Sengketa merek sangat sering terjadi bahkan yang berkaitan dengan merek internasional milik perusahaan asing.

Maka hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa, yang terjadi dalam pelanggaran HKI, dalam *TRIPs Agreement* bagian III bab 2 tentang prosedur dan upaya hukum perdata serta administrasi yang mana para negara anggota WTO harus mengadakan prosedur peradilan perdata bagi para pemegang hak yang berkaitan atas penegakan HKI yang

Merek/2019/PNNiaga.Jkt.Pst),<https://www.jurnal.era publikasi.id>, diakses pada 29 September 2022.

¹³ Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, 2014, *Jurnal Magister Hukum Udayana : Pelanggaran Merek Terkenal dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Dalam Perspektif Paris Convention, TRIPs Agreement dan UU Merek di Indonesia*, <https://www.neliti.com>, diakses pada 19 Mei 2023.

dicakup dalam *TRIPs Agreement*.¹⁴ Para pemegang hak pada ketentuan ini tidak hanya mengacu pada warga negara masing-masing negara, tetapi warga negara asing juga maupun badan hukum asing yang sebagai pemegang HKI didalam negara tersebut.

Dalam preservasi terhadap *well-known trademark* (Merek Terkenal) tercantum pada *TRIPs Agreement* Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) tentang suatu ketentuan perlindungan untuk *well-known trademark* yang ada pada Pasal 6*bis Paris Convention*.¹⁵ Wujud dari suatu perlindungan untuk *well-known trademark* tersebut yaitu seperti penolakan ataupun pembatalan pendaftaran, serta larangan terhadap pemakaian merek tersebut yang mana merek ini merupakan *re-produksi*, palsu atau penerjemahan terhadap merek tersebut yang otoritas dan juga berwenang disuatu negara sudah dianggap sebagai merek yang terkenal, sehingga bersamaan dengan hal tersebut bisa menimbulkan kebingungan terhadap konsumen.¹⁶

B. Implementasinya Dalam Sengketa Merek di Indonesia

Indonesia sebagai sebagai negara yang menyetujui *TRIPs Agreement*, maka sudah terikat untuk melaksanakan hal yang disebutkan didalam *TRIPs Agreement*, salah satunya yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap para pemilik merek asing yang sudah terkenal terhadap suatu bentuk pelanggaran yang bisa dilakukan terhadap merek asing yang sudah terkenal tersebut di Indonesia.

Terkait perundang-undangan merek yang merupakan penyesuaian terhadap ketentuan yang ada dalam *TRIPs Agreement*, baru berhasil dibentuk pada Mei 1997 melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku saat ini.

Implementasi pengaturan ini dapat diterapkan pada pengadilan di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa merek terkenal terutama merek asing. Untuk sengketa kali ini yaitu dalam

hal pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek, para pihak yang berkepentingan bisa mengajukan gugatan pembatalan atas pendaftaran merek berdasarkan dengan alasan yang ada kaitannya didalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016.¹⁷

Dalam hal yang terjadi pada kasus sengketa merek dagang GS Yuasa Corporation dengan PT. Golden Surya Jaya. Merek GS Yuasa melakukan pendaftaran merek pertamanya di Indonesia pada tahun 1958 dengan Daftar No. 63999 yang mana sudah dilakukannya perpanjangan secara berurutan dan No. IDM000027599 sebagai perpanjangan terakhir.¹⁸ Pihak GS Yuasa mengemukakan merek GS dan Logo lainnya pada tahun 1987 yang sudah terdaftar melalui Daftar No. 242199 dan sudah diperpanjang juga melalui Daftar No. 421093 dan Daftar No. IDM000205167, sedangkan merek GSJ milik PT. Golden Surya Jaya melalui Daftar No. IDM000597234. Dari hal diatas bisa dilihat bahwa merek GSJ memiliki persamaan yang sangat signifikan dengan merek milik GS Yuasa Corporation (GS) yang terlebih dahulu sudah terdaftar serta merupakan merek terkenal. Merek GSJ milik PT. Golden Surya Jaya hanya melakukan penambahan huruf “J” pada mereknya, hal ini tidak bisa sebagai pembeda antara pada kedua merek tersebut..

Selain dari segi merek yang menyerupai tersebut, PT. Golden Surya Jaya juga memiliki kemasan produk yang mirip dengan GS. Dari hal ini, PT. Golden Surya Jaya sudah berlaku tidak baik dengan adanya tujuan untuk meniru unsur yang dominan pada merek yang sudah terkenal yaitu GS milik GS Yuasa Corporation.

Setiap pihak memiliki hak serta hal yang berkaitan untuk mengutarakan aduan mengenai pembatalan pendaftaran terhadap merek, jika merek pihak tersebut sudah dimohonkan atau sudah terkenal lebih dahulu oleh pihak lain, tanpa mengabaikan apakah pihak yang dirugikan tersebut merupakan orang/badan hukum asing atau orang/badan hukum Indonesia.¹⁹

¹⁴*TRIPs Agreement*, Pasal 42

¹⁵*TRIPs Agreement*, Pasal 16 ayat (2), (3)

¹⁶*Paris Convention*, Pasal 6*bis* ayat (1).

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.

¹⁹ Priskila Pratita Penasthika, op.cit

SIMPULAN

1. Pengaturan tentang merek dalam *TRIPs Agreement* diatur pada *Article 15* sampai *Article 21*. Dalam hal jenis-jenis merek menurut *TRIPs Agreement* yaitu merek dagang yang diatur dalam *Article 15* dan merek terkenal diatur dalam *Article 16*. *TRIPs Agreement Article 15* dan *Article 16* tersebut mengatur bahwa pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif yang mana hak ini melarang untuk para pihak lain yang tanpa izin dari pemilik merek untuk memakai merek sejenis untuk suatu barang atau jasa, yang mana barang atau jasa dengan merek dagang tersebut sudah didaftarkan hal tersebut bisa menimbulkan kekeliruan dan menyesatkan masyarakat sebagai konsumen.
2. Implementasi sengketa merek selain diatur dalam *TRIPs Agreement* juga diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku saat ini. Dalam menyelesaikan kasus sengketa merek terkenal terutama merek asing di Indonesia dilakukan pada Pengadilan Niaga, seperti dalam kasus sengketa merek GS Yuasa Corporation dengan PT. Golden Surya Jaya, yang mana Tergugat pada kasus ini ialah PT. Golden Surya Jaya yang melanggar ketentuan pendaftaran merek, karena saat pendaftaran merek sudah memiliki itikad tidak baik, pihak Tergugat dengan merek GSJ menjiplak merek GS milik Penggugat GS Yuasa Corporation dengan hanya menambahkan huruf J pada logonya. Pengadilan memutuskan untuk membatalkan merek GSJ milik Tergugat PT. Golden Surya Jaya..

SARAN

1. Pemerintah seharusnya membuat aturan yang lebih ketat lagi mengenai pendaftaran suatu merek barang atau jasa, agar tidak banyak lagi pelanggaran terhadap merek ataupun kompen HKI lainnya dan harus ada pengawasan terhadap pendaftaran sebuah merek.
2. Pemerintah harus memberikan jaminan kepada konsumen terhadap kelalaian dalam mengizinkan suatu merek terkenal dijiplak

dengan barang atau jasanya yang sama persis, karena hal tersebut dapat merugikan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ojita Aziziyah, 2014, Prinsip *National Treatment* Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pelanggaran Merek Asing Menurut Hukum Internasional, <https://www.neliti.com>, diakses pada 27 September 2022.
- Risa Amrikasari, 2017, Peran *TRIPs Agreement* Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, <https://hukumonline.com>, diakses pada 31 Oktober 2022.
- Ridha Faulika Irtiyah, 2021, Jurnal Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Atas Sengketa Kepemilikan Merek Asing Terkenal Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 2018-2020, <https://jurnal.pancabudi.ac.id>, diakses pada 27 September 2022.
- Agreement Establishing the World Trade Organization*, Marrakesh, Morocco, 1994, p.11.
- WTO *Agreement Article.XVI.6* jo *TRIPs Article. 72*.
- Risa Amrikasari, 2019, Keuntungan *TRIPs* Bagi Indonesia, <https://hukumonline.com>, diakses pada 31 Oktober 2022.
- Khoirul Hidayah, 2017, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Malang, hlm.5.
- Lionita Putri Lobo, Indirani Wauran, 2021, Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia, <https://ejournal.undip.ac.id>, diakses pada 10 November 2022.
- Popiani, Agri Chairunisa Irsad, 2022, Jurnal Analisis Sengketa Merek Dagang Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Antara Gs Yuasa Corporation Dengan PT Golden Surya Jaya (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.24/PDT.Sus-Merek/2019/PNNiaga.Jkt.Pst), <https://www.jurnal.era publikasi.id>, diakses pada 29 September 2022.
- Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, 2014, Jurnal Magister Hukum Udayana : Pelanggaran Merek Terkenal dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Dalam Perspektif *Paris Convention*, *TRIPs Agreement* dan UU Merek di Indonesia, <https://www.neliti.com> diakses pada 19 Mei 2023.
- TRIPs Agreement*, Pasal 42
- TRIPs Agreement*, Pasal 16 ayat (2), (3)
- Paris Convention*, Pasal 6bis ayat (1).

Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN

Niaga.Jkt.Pst.